



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PD. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU  
BABUSSALAM DALAM MENINGKATKAN JUMLAH  
NASABAH PADA MASA COVID'19**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SUSI WULANDARI  
NIM. 11720524886**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1446 H/2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ *Pengaruh Good Corporate Governance PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Masa Covid’19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah* ”, yang dituliskan oleh:

Nama : Susi Wulandari

NIM : 11720524886

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

Pembimbing

**Dr. Budi Azwar, SE., M.S.Ec**  
NIP. 198001042008011005

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dan Nama Merek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU BABUSSALAM DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA MASA COVID’19”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Susi Wulandari  
 NIM : 11720524886  
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jenita, SE, MM**

Sekretaris  
**Zilal Afwa Ajidin, SE, M.A**

Penguji I  
**Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag**

Penguji II  
**Aldhol Rinaldi, SE, M.Ec**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Susi Wulandari  
 NIM : 11720524886  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Segajah, 03 Juli 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Pekreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Maasa Covid'19 DI Tinjau Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Susi Wulandari

NIM : 11720524886

• *Salah satu jenis karya tulis*



## ABSTRAK

**Susi Wulandari, (2024): Pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Masa Covid'19**

Penelitian ini di latar belakang oleh pengamatan peneliti mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* pada masa pandemi covid'19 yang mempengaruhi jumlah nasabah bank BPR Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19 dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Kubu Babussalam, adapun populasi dalam penelitian 30 orang karyawan. Semua diambil secara keseluruhan dari jumlah populasi sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang (*total sampling*). Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19 memiliki pengaruh yang sangat baik, hal ini terlihat dari penerapan prinsi-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank BPR Rohil. Kendati demikian dalam menerapkan prinsip tersebut terdapat beberapa kendala, di antaranya yaitu saat terjadinya pandemi covid'19 yang mengakibatkan penurunan jumlah nasabah PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam.

Dalam tinjauan ekonomi syariah disimpulkan bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu tauhid, takwa dan ridha, ekulibrium (keseimbangan dan keadilan) serta kemaslahatan.

**Kata kunci : *Good Corporate Governance, Meningkatkan Jumlah Nasabah, dan Ekonomi Syariah***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh*

Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan memafazhkan *Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala AliSayyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan sering bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU BABUSSALAM DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA MASA COVID'19”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datangnnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cana berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudarman, Ibu Kusmini, serta adik-adik tersayang Sulistiyani dan Tri Daryati, keluarga atas curahan cinta dan kasih sayang yang selalu menemani dan memberikan dukungan moral dan material, kerja keras serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk ananda, sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, sebagai wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag. M.Si sebagai wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai wakil dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. AK. CA selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Penasehat Akademis Penulis.
6. Bapak Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak, Ibu dosen dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Wan Abdianda, selaku Pimpinan Cabang PD. BPR Rokan Hilir serta seluruh Karyawan PD. BPR Rokan Hilir, yang telah memberikan izin untuk penelitian dan banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya Ekonomi Syariah B, serta teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2017 semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.

10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 20 April 2024

Penulis

**Susi Wulandari**

NIM. 11720524886



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**


<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A.</b> Latar Belakang .....	1
<b>B.</b> Batasan Masalah.....	9
<b>C.</b> Rumusan Masalah .....	9
<b>D.</b> Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>E.</b> Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>A.</b> Kerangka Teoritis .....	13
a. Pengertian Good Corporate Governance dan Sumber Hukumnya....	13
b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance .....	15
c. Tujuan Good Corporate Governance.....	19
d. Manfaat Good Corporate Governance.....	20
e. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan .....	22
f. Sejarah Covid’19 .....	23
g. Pengaruh Covid’19 terhadap Perbankan di Indonesia.....	26
h. Konsep Good Corporate Governance Dalam Pandangan Islam .....	26
<b>B.</b> Penelitian Terdahulu.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
<b>A.</b> Jenis Penelitian .....	37
<b>B.</b> Lokasi Penelitian .....	37
<b>C.</b> Subjek dan Objek Penelitian .....	37
<b>D.</b> Populasi dan Sampel .....	38
<b>E.</b> Sumber Data .....	39
<b>F.</b> Teknik Pengumpulan Data .....	39
<b>G.</b> Metode Analisis Data .....	40
<b>H.</b> Metode Penulisan .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
<b>A.</b> Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Masa Covid'19.....	56
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b> .....	75



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam operasional perusahaan. Lembaga keuangan merupakan perantara keuangan bagi industri yang ada di Indonesia. Perantara tersebut antara pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang memerlukan dana. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang sudah disempurnakan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah mengakui dua jenis bank yang kini sepenuhnya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.<sup>1</sup>

Dalam prakteknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda.<sup>2</sup> Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, menyatakan :

“Menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”.

Berdasarkan ketentuan diatas jenis bank dilihat dari fungsinya terdiri atas:

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 18

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bank Umum, berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Perbankan adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU Perbankan adalah “Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih banyak berada di daerah-daerah kabupaten/kota dan juga di kecamatan. Salah satunya PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam. Segala sesuatu tentang pendirian, prinsip dan ketentuan mengenai BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang telah diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan peminjaman dana, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menempati posisi yang penting dalam perekonomian. Agar dapat mengayomi serta melayani masyarakat yang sulit mengakses bank umum, maka keberadaan BPR dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Fungsi BPR pada umumnya adalah menyimpan dana yang diperoleh dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk tabungan maupun kredit.

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan serta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. *Corporate Governance* juga didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal maupun eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

Menurut kajian yang diselenggarakan Bank Dunia, lemahnya implementasi dan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan salah satu penentu parahnya krisis di Asia Tenggara. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan dan aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor serta kurangnya intensif internal untuk mendorong terciptanya efisiensi diperusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan yang menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997, yang telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan. Krisis ini menjadi yang terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja nasional. Penerapan *good corporate governance* dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholder* serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika umum pada industri perbankan. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Prinsip GCG dalam system perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan para pemegang saham dan nasabah bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti khusus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan terutama Bank Perkreditan Rakyat untuk berkembang dengan baik dan sehat. GCG mengandung lima prinsip utama yaitu:<sup>3</sup>

1. Keterbukaan (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Tanggung Jawab (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)

<sup>3</sup> Khotibul Umam, Perbankan Syariah: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 198

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kewajaran (*fairness*)

Penerapan prinsip *GCG* sendiri pada dasarnya tidaklah bersifat imperative. Dengan pengertian lain bahwa penerapan prinsip *GCG* oleh suatu perusahaan merupakan suatu pilihan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Karena *GCG* lebih merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya.<sup>4</sup> Namun karena banyaknya tuntutan zaman yang mengharuskan agar prinsip *GCG* diterapkan pada perusahaan-perusahaan, maka penerapan prinsip *GCG* yang semula merupakan suatu pilihan kemudian ditransformasikan menjadi suatu kewajiban. Dimana bentuk transformasi dari penerapan prinsip *GCG* ini adalah dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan, baik yang mencerminkan prinsip *GCG* maupun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan prinsip *GCG*.

Hakikat good governance dalam pandangan fikih, pada dasarnya belum ditemukan rumusan buku. Namun terdapat ayat yang mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dari firman Allah swt dalam surah al-Hajj/QS.22:41,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبُّهُمُ الْعَلِيِّ

Artinya: *Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,*

<sup>4</sup> Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi kelangsungan Usaha)*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008). h.109

*menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan.*<sup>5</sup>

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam pandangan fikih, karena menggunakan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat dilambangkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan good governance dengan tiga aspek yaitu, *spiritual governance, economic governance dan political governance.*<sup>6</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan akibat semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR juga dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Apabila prinsip *GCG* dapat diterapkan dengan baik dan benar oleh perbankan khususnya BPR, maka akan timbul sebuah

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema: Bogor, 2007, h.469

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet. 1; (Jakarta: Raa'at Jaya Pratama, 2001). h. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan dari nasabah. Kepercayaan inilah yang kemudian dapat meningkatkan jumlah nasabah. Peningkatan jumlah nasabah tersebut juga karena adanya kesadaran dikalangan masyarakat untuk melakukan investasi dilembaga perbankan yang dapat dipercaya.

PD. Bank BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam yang berlokasi di Kecamatan Kubu Babussalam, mempunyai banyak sekali pesaing, baik itu Bank Umum, Koperasi, LKD (Lembaga Keuangan Desa) dan juga rentenier. Dalam perkembangan selanjutnya PD. Bank BPR Rokan Hilir mengalami peningkatan dan penurunan jumlah nasabah. Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Wan Abdianda yang merupakan Pimpinan Cabang PD. BPR Rokan Hilir Cabang kubu Babussalam pada senin, 08 Maret 2021, adapun jumlah nasabah PD. BPR Rokan Hilir dari tahun 2018-2020, Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Nasabah PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam 2018-2020**

NO.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2018	11.865
2.	2019	11.335
3.	2020	10.743

**Sumber : PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam 2020**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan serta penurunan jumlah nasabah. Peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan adanya kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah juga dipengaruhi oleh beberapa variabel yang merupakan prinsip dari GCG, di antaranya yaitu transparansi, kemandirian, professional,

akuntabilitas, pertanggung jawaban, kewajaran dan sikap kepedulian. Sementara itu penurunan jumlah nasabah terjadi pada tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid'19 yang sangat berdampak pada perekonomian termasuk juga dalam dunia perbankan.

Kinerja bank yang menurun akan memberikan pengaruh pada makro perekonomian dan menimbulkan kesan yang kurang kondusif terhadap perbankan nasional. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha bank di mana bank akan mendapatkan kebijakan khusus dari Bank Indonesia yaitu dengan dibekukannya kegiatan usaha bank tersebut, hal ini akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi bank yang sedang beroperasi karena arus usaha atau perputaran dana menjadi terhenti. Selain itu, akan berdampak pada nasabah karena nasabah akan merasa dirugikan dan merasa kecewa terhadap kredibilitas dari bank di mana mereka menitipkan sebagian dananya. Para nasabah akan kehilangan kepercayaan terhadap bank, hal ini akan menimbulkan citra buruk bagi bank di mata nasabah. Oleh karena itu perlunya penerapan *GCG* yang baik dan benar dalam dunia perbankan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

**Pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Masa Covid'19.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi penelitian ini Pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam Pada Masa Pandemi Covid'19 Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengaruh *good corporate governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengaruh *good corporate governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah.

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang penulis teliti.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber-sumber informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam melengkapi data penelitian selanjutnya.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih mudah tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian: Pengertian *Good Corporate Governance* dan Sumber Hukumnya, Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Tujuan *Good Corporate Governance*, Manfaat *Good Corporate Governance*, Implementasi *Good Corporate Governance*, Sejarah Covid'19, Pengaruh Covid Terhadap Perbankan di Indonesia, Konsep *Good Corporate Governance* Dalam Pandangan Islam dan Penelitian Terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Metode Penelitian: Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek, Jenis Data Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian mengenai Pengaruh *good corporate governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19, dan Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada masa covid'19 Perspektif Islam.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan.


## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### a. Pengertian Good Corporate Governance dan Sumber Hukumnya

Menurut Bank Dunia (World Bank) *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Selain itu Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) di industri perbankan dideskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (*stakeholder*), pemegang saham, karyawan, serta pemerintah yang sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan.

Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan

<sup>7</sup> Juliana Nasution dkk, "Good corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", (*Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2. No. 2, 2022), h. 2544

prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham dan stakeholders lainnya, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik.

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang pengembangan praktek *GCG* dalam Perusahaan Perseroan, menjelaskan bahwa *GCG* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Istilah “tata kelola yang sehat”, atau “tata kelola yang baik” merupakan terjemahan dari istilah *good corporate governance* (*GCG*), keduanya dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *GCG* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui tata kelola yang sehat dapat dijumpai dalam penjelasan atas Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat ((good corporate governance) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.*

Sementara itu, istilah “tata kelola yang baik” dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

*Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan usahanya.<sup>8</sup>*

Selain itu penerapan GCG juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 mengenai penerapan tata kelola yang baik bagi Bank Perkreditan Rakyat.

#### **b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance**

Konsep Good Corporate Governance baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep Good Corporate Governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menawarkan prinsip-prinsip yang menjadi indikator utama dari

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafindika, 2012) h. 242

*good corporate governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah *Fairness, Transparency, Accountability, dan Responsibility*. Keempat prinsip tersebut sangatlah penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas perusahaan dan penambahan jumlah nasabah. Melalui pemenuhan yg seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan.<sup>9</sup>

a. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan merupakan kesetaraan yang harus menjamin adanya perlakuan adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham yang hanya memiliki sejumlah kecil saham di dalam perusahaan (pemegang saham minoritas) dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang mayoritas. Dengan perlakuan yang adil tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis.

<sup>9</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengembangkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. *Transparency* (transparansi)

Keputusan Menteri Negara BUMN Tahun 2002 mengartikan transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggungjawabnya, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan. *Corporate Governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Mas Ahmad Dariri, “*Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*”, (Jakarta : Ray Indonesia, 2005), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Responsibility (Responsibilitas/Pertanggungjawaban)

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengkomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.

Prinsip tanggungjawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu kepatuan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari masyarakat.

e. *Independence* (Kemandirian)

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 bahwa prinsip *Independence* atau kemandirian diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip dasar independence dalam pelaksanaan good corporate governance bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Dalam prinsip *independence*, perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.<sup>11</sup>

### c. Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good Corporate Governance mempunyai enam macam tujuan utama. Keenam tujuan utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham (RUPS).
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya

<sup>11</sup> Veronica Yonita & Rina Apriliyanti, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Derah Cikupa Tangerang)", *eCo-Fin*, Vol. 4, No.1, Tahun 2022, h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dan berkesinambungan.

#### d. Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan adanya penerapan *Corporate Governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, akan tetapi juga dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung dengan perusahaan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.

2. *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat dari tindakan tersebut.
3. Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan akan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan terutama untuk tujuan ekspansi.
4. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja perusahaan dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai deviden yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, yang berarti meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
5. Karena dalam praktik *Good Corporate Governance*, karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Penerapan *Corporate Governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

#### e. Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan

Implementasi *good corporate governance* pada sebuah perusahaan akan berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan. Dampak positif tersebut antara lain: perusahaan akan lebih dipercaya investor, pengembangan bisnis dengan mitra kerja, pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya, kreditur memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengucurkan dananya, suasana kerja yang lebih kondusif, dan terciptanya keseimbangan kekuasaan antara struktur internal perusahaan, sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan, juga hati-hati dan bijaksana.

Di beberapa perusahaan penerapan *good corporate governance* masih bersifat retorika. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang menganggap implementasi *good corporate governance* sebagai suatu beban dan bukan merupakan suatu kebutuhan. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas dari pihak regulator (Pemerintah) bagi perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance*, menyebabkan perusahaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enggan dan merasa tidak perlu *good corporate governance*.<sup>12</sup> Di beberapa Negara maju, *good corporate governance* saat ini sudah dianggap sebagai suatu asset perusahaan yang banyak mendatangkan beberapa manfaat, misalnya *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan mempermudah akses ke pasar modal domestik maupun global serta memperoleh citra yang positif dari publik.

#### f. Sejarah Covid'19

Diawal tahun 2020 dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, berawal dari laporan dari negara Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya dihari terakhir tahun 2019. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain.<sup>13</sup> Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

*Coronavirus Disease 2019 (COVID'19)* ditemukan pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember di Kota Wuhan, Provinsi Huebei, China dan kemudian menyebar ke hampir seluruh dunia.Terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sever Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Covid'19 adalah

<sup>12</sup> Evan Hamzah, *Good Corporate Governance Dalam Islam*, (Jurnal Asy-Sy-kriyyah, vol.13, Desember 2014), h. 82

<sup>13</sup> Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, (Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No.2, April 2020), h. 120

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid'19 ini ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID'19 ini masih belum diketahui.<sup>14</sup>

COVID'19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah mulai menyerang Kota Wuhan pada Desember 2019, dan kemudian menjadi pandemic yang menyerang semua negara yang ada didunia. Virus COVID'19 dapat menimbulkan berbagai gejala pada pengidapnya, infeksi COVID'19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terinfeksi virus corona, tinja atau feses (jarang terjadi). Seseorang yang terinfeksi virus corona akan merasakan berbagai gejala yang timbul pada 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Seseorang akan mulai merasakan demam hingga 38° C, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Virus ini disebut sebagai pandemi karena menyebar dengan cepat ke berbagai negara, salah satunya dengan dibawa oleh para

<sup>14</sup> KEMENKES RI, *Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID'19)*, (Jakarta: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke negara lain, yang tanpa sadar telah terpapar virus corona sehingga mereka menyebarkannya ke orang lain yang belum terpapar.

Akibat dari virus corona ini menyebabkan lumpuhnya berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek perekonomian dunia. Indonesia termasuk negara yang terdampak virus COVID'19, yang juga mengakibatkan kondisi ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan. Berbagai sektor skala kecil maupun besar yang harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang terpaksa berhenti beroperasi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Salah satu dampak yang muncul adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah yang besar, sebagai bagian dari krisis ekonomi. Tidak hanya itu lembaga keuangan seperti perbankan juga terkena dampak dari adanya virus COVID'19 ini, pelayanan serta transaksi-transaksi yang biasa dilakukan menjadi terkendala dan tidak terlaksana dengan baik, yg mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah yang akan melakukan transaksi pada bank tersebut.

Kementrian ketenagakerjaan sendiri melaporkan ada 2,9 Juta karyawan yang di PHK (per Mei 2020), sedangkan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) justru lebih tinggi, yaitu 6,4 Juta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karyawan. Kondisi perekonomian di Indonesia dan upaya pemulihannya saat ini yang menjadi fokus utama dalam upaya penanganan.<sup>15</sup>

### **g. Pengaruh Covid'19 terhadap Perbankan di Indonesia**

Dampak pandemi corona yang terjadi di Indonesia memicu terjadinya peningkatan kredit macet, selain itu pandemi ini juga berpotensi menurunnya jumlah nasabah pada sebuah perbankan. Pandemi covid'19 ini menjadi pengaruh besar bagi industri perbankan, dikarenakan perekonomian di Indonesia yang terguncang, hal ini juga terjadi pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam, sebab bank sebagai media penyalur dana dan penghimpun dana masyarakat. Peranan bank sangat penting sebagai lembaga, perantara, media, atau jembatan keuangan, oleh karena itu bank dituntut mempunyai kinerja baik agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan operasional yang baik dan lancar sangat menentukan kesejahteraan serta nilai perusahaan.<sup>16</sup>

### **h. Konsep *Good Corporate Governance* Dalam Pandangan Islam**

Konsep tentang *good corporate governance* secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran islam. dimensi moral dari implementasi *good corporate governance* antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas

<sup>15</sup> Dewi Fitrotus Sa'diyah dan Mastur, *Strategi pembangunan Ekonomi Syariah di Masa Covid'19*, (Jurnal Dinamika Syariah, Vol.7, No. 2, Juli 2020), h. 169-170

<sup>16</sup> Muhammad Rosidi, Cathelya Vionna Githa, *Dampak Pandemi Covid'19 Terhadap Sektor Perbankan di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi: Vol. 15, No. 2, Des 2022), h.321

(*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip keterbukaan (*transparency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*).

Prinsip good corporate governance dalam islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh OECD maupun KNKG. Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan. Adapun kelima prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>17</sup>

#### 1. Transparansi

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan Corporate Governance dalam Islam. informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada diperusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya sebatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, akan tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang

<sup>17</sup> Novi Widiyanti Wulandari, *Corporate Governance Dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance*, (Universitas Jember: 2009), h. 104-111

fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban laporan keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan keuangan dalam Islam yang benar dan akurat juga akan menghasilkan keakuratan, misalnya dalam pembayaran zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya ada 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Good Corporate Governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat disekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir miskin.

### 4. Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai pada Q.S Fushshilat/41 : 30 berikut ini.

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

وَأَبشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,” kemudian tetap (dalam pendiriannya), akan turun malaikat-malaikat kepada mereka (seraya berkata), “Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”<sup>18</sup>

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)”.

#### 5. Keadilan

Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 282 sampai ayat 283 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 480

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>19</sup>

283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha

<sup>19</sup> Ibid, h. 48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>20</sup> (Q.S Al-Baqarah Ayat 282-283).

Dari ayat diatas juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka yg jujur dan adil. Sekali lagi, ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak.<sup>21</sup>

Keunggulan utama corporate governance dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam semesta. Penerapan etika islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good corporate governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 49

<sup>21</sup> M Shidqon Prabowo, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE: Vol. 11 No. 2 Nov 2018), h. 268

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mardiyah Pratiwi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2017 yang berjudul “**Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Palembang**”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada bank sumatera selatan Bangka Belitung sudah cukup baik, terbukti dengan nilai penerapan GCG dari Bank Indonesia bahwa bank Sumatera Selatan Bangka Belitung mendapatkan nilai 3. Hanya pada beberapa poin yang perlu diperbaiki, dilihat dari transparansi yang menurun dari tahun sebelumnya dengan publikasi yang kurang lengkap dalam *homepage* bank sumsel. Pada indikator akuntabilitas juga belum melakukan pemisahan tugas dan tanggungjawab untuk benturan kepentingan yang cukup menjadi masalah serius dalam perusahaan. Kemudian dari prinsip independensi masih ada tekanan yang timbul untuk melakukan berbagai kegiatan operasional perbankan. Namun demikian, *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dengan 85,3% variabel *Good Corporate Governance* mempengaruhi kinerja perusahaan selebihnya 14,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar GCG.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjek dan objek penelitian, peneliti Nurul Mardiyah Pratiwi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menitikbertkan pada pengaruh *Good Corporate Governance* pada kinerja perusahaan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Palembang sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Masa Covid'19. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada bank sumatera selatan Bangka Belitung sudah cukup baik, terbukti dengan nilai penerapan GCG dari Bank Indonesia bahwa bank Sumatera Selatan Bangka Belitung mendapatkan nilai 3. Hanya pada beberapa poin yang perlu diperbaiki, dilihat dari transparansi yang menurun dari tahun sebelumnya dengan publikasi yang kurang lengkap dalam *homepage* bank sumsel. Pada indikator akuntabilitas juga belum melakukan pemisahan tugas dan tanggungjawab untuk benturan kepentingan yang cukup menjadi masalah serius dalam perusahaan. Kemudian dari prinsip independensi masih ada tekanan yang timbul untuk melakukan berbagai kegiatan operasional perbankan. Sedangkan hasil penelitian penulis menyatakan bahwa BPR Rokan Hilir telah menerapkan prinsip GCG dengan baik, hanya saja pandemi Covid menyebabkan terkendalanya penerapan prinsip *GCG* serta menyebabkan menurunnya jumlah nasabah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Skripsi yang ditulis oleh Memet Juliansyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 yang berjudul “**Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Pengembangan Bank Syariah (Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* sangat penting terhadap perbankan syariah melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Pada BPRS Bandar Lampung dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan sangat baik. Dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Prinsip Akuntabilitas yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung baik fungsi, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Pada prinsip Responsibility bahwa BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun bertanggungjawab terhadap pelayan terhadap nasabah. Pada prinsip Independensi BPRS Bandar Lampung melindungi semua kepentingan nasabah, selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada prinsip Fairness semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan. Keluhan masalah ditindak lanjuti oleh BPRS.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek dan subjek penelitian, serta fenomena-fenomena yang terjadi, seperti penulis meneliti pada saat terjadi pandemi Covid'19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Sunarwan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015 yang berjudul **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur melalui Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan untuk umum periode tahun 2010-2013. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Tetapi variabel Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan apa yang peneliti teliti adalah berkaitan dengan pengaruh dari *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan jumlah nasabah.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada subjek dan objek penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu mengukur pengaruh *Good Corporate Governance* melalui Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan penelitian penulis hanya menganalisis pengaruh *GCG* dalam meningkatkan jumlah nasabah melalui pimpinan dan karyawan PD. BPR Rokan Hilir.

4. Skripsi yang ditulis oleh Alif Nurohmah mahasiswa IAIN Semarang, tahun 2016 yang berjudul “**Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Bank Muamalat Kendal**”. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada penerapan prinsip *GCG* yang dapat menimbulkan kepercayaan nasabah pada BMT Kendal, kemudian penelitian tersebut beranggapan bahwa semakin baik penerapan *GCG* pada BMT Kendal maka semakin tinggi pula kepercayaan nasabah pada BMT tersebut.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan prinsip *GCG* yang dapat menimbulkan kepercayaan nasabah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih berfokus pada bagaimana pengaruh *GCG* dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat deskriptif (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang akan diselidiki.<sup>22</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena lokasi ini merupakan tempat dimana PD. BPR Rokan Hilir berada, sehingga diharapkan dengan meneliti disana, penulis dapat memperoleh data yang valid tentang pengaruh *good corporate governance* PD. BPR Rokan Hilir dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam.
2. Sedangkan objek dalam penelitian ialah pengaruh *good corporate governance* bank perkreditan rakyat rokan hilir cabang kubu babussalam dalam meningkatkan jumlah nasabah pada masa covid'19.

<sup>22</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), h. 63

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi diartikan sebagai gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seseorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian.<sup>23</sup> Menurut Arikunto “jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% dari jumlah populasinya.”<sup>24</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam yang berjumlah 30 orang.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang biasanya dipilih untuk dianalisis, sampel bisa satu atau lebih dari satu sub sampel (bagian dari sampel) yang dipilih dari berbagai titik populasi.<sup>25</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang maka jumlah sampel sebanyak 30 orang yang diambil dari keseluruhan populasi dengan menggunakan tehnik total sampling.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Augusty Ferdinand, DBA, *Metode Penelitian Manajemen*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, edisi kelima, 2014), h. 171

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.104

<sup>25</sup> Yoni Atma, *Prinsip Analisis Komponen Pangan Makro 7 Mikro*, (Yogyakarta: CV. Bumi Utama. 2012), h.10

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.8

## E. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung berhubungan dengan responden, dan diperoleh secara langsung dari observasi, angket dan wawancara dengan karyawan,<sup>27</sup> dari PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diiperoleh dengan melakukan studi pustaka dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dari pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui cara:

1. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang terkait dengan judul penelitian.<sup>28</sup> Observasi disini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada pimpinan dan karyawan PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam. Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai bagaimana keadaan yang sebenarnya mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada masa Covid'19, di PD. Bank perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam.

<sup>27</sup> Muhammad Pamundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h.57

<sup>28</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) h.59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan informan.<sup>29</sup> Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu pimpinan dan karyawan PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam.
3. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan menyangkut penelitian yang selanjutnya disebarakan untuk diisi oleh karyawan PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam untuk memperkuat hasil penelitian.
4. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.
5. Studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah buku-buku berhubungan dengan masalah yang diteliti.


### G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggumpulkan semua data yang diperlukan, kemudian dikelompokkan sesuai jenisnya. Selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat yang jelas dengan menghubungkan kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulannya.

<sup>29</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), Cet. Ke-4 h.372

## H. Metode Penulisan

1. Metode Induktif adalah menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.
2. Metode Deskriptif adalah mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.<sup>30</sup>



UIN SUSKA RIAU

<sup>30</sup> Alibu Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pada transparansi tersebut sudah diterapkan sangat baik dapat dilihat dari persentase jawaban informan yang menyatakan pada prinsip *fairness* 83% informan mengatakan sangat setuju dan 17% informan mengatakan setuju, prinsip *transparancy* 73,3% informan mengatakan sangat setuju dan 26,7% mengatakan setuju, *akuntabilitas* 70% informan mengatakan sangat setuju dan 30% mengatakan setuju, *responsibility* 93,3% informan mengatakan setuju dan 6,7% mengatakan setuju, dan yang terakhir prinsip *independency* 90% informan mengatakan setuju dan 10% mengatakan setuju.

Meskipun BPR Rokan Hilir telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, terdapat kendala berupa adanya pandemi covid'19 yang menyebabkan menurunnya jumlah nasabah.

2. Dalam tinjauan ekonomi syariah disimpulkan bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip

tersebut yaitu tauhid, takwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) serta kemaslahatan.

## B. Saran

1. Dalam penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan atau Perbankan, harus mempunyai prinsip mewujudkan bisnis yang transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.
2. Di dalam penerapan *Good Corporate Governance* juga harus menerapkan perspektif ekonomi syariah yaitu tauhid, takwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) serta kemaslahatan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar. Marzuki. 2013. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh
- Ahmad Dariri. Mas. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia
- Amn Widjaya Tunggal, Imam Syahputra Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta : Harvarindo, 2002), h. 8
- Anggito, Alibu & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arkunto. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atma. Yoni. 2012. *Prinsip Analisis Komponen Pangan Makro 7 Mikro*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Dokumen PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir, 2008
- Ferdinand. Augusty DBA. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro, edisi kelima
- Fitotus. Dewi Sa'diyah dan Mastur, *Strategi pembangunan Ekonomi Syariah di Masa Covid'19*. 2020. Jurnal Dinamika Syariah, Vol.7, No. 2
- Hanzah. Evan. *Good Corporate Governance Dalam Islam*. 2014. Jurnal Asy-Syukriyyah, vol.13
- Hardayani. Diah. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2
- <https://bankrohil.co.id/laporan-tata-kelola/>
- Iqbal. Muhammad. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet. 1*; 2001. Jakarta: Radar Jaya Pratama
- Kamir, *Dasar-dasar Perbankan*. 2010. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- KEMENKES RI, *Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID'19)*. 2020. Jakarta: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Medani, *Fiqh Muamalah*. 2012. Jakarta : Kencana, 2012
- Masyudi. Muqorobin. *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba : Sebuah Pengantar*, Universitas Muhammadiyah : Purwokerto
- Nasution. Juliana dkk, *Good corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. 2022. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol, 2. No. 2
- Nazir. Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gaila Indonesia
- Panundu. Muhammad Tika. 2016. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rosidi. Muhammad. Cathelya Vionna Githa, *Dampak Pandemi Covid'19 Terhadap Sektor Perbankan di Indonesia*. 2022. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi: Vol. 15, No. 2
- Shidqon. M Prabowo. 2018. *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE: Vol. 11 No. 2
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2011. Bandung: Alfabeta
- Surya. Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Usman. Rahmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, 2012*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wahiyanti. Novi. Wulandari, *Corporate Governance Dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance*. 2009. Universitas Jember
- Yanita. Veronika. & Rina Apriliyanti, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Usaha Kecil dan Menengah Studi pada UKM Restoran//Rumah Makan/Kafe di Derah Cikupa Tangerang. 2022. *eCo-Fin*, Vol. 4, No.1
- Yusuf. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. 2016. Jakarta: Prenada Media

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN CABANG DAN KARYAWAN PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU BABUSSALAM**

Adapun daftar wawancara penelitian dengan judul “*Pengaruh Good Corporate Governance PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Masa Covid’19 Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah*”

1. Apakah PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan?
2. Sejak kapan PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam menerapkan *good corporate governance*?
3. Apakah PD. BPR Rokan Hilir menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam Islam?
4. Bagaimana PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam menerapkan prinsip keadilan dalam setiap aktivitasnya?
5. Bagaimana bank mengintegrasikan prinsip kemaslahatan dalam layanan dan produk keuangannya?
6. Bagaimana bank memastikan bahwa setiap aktivitasnya dilandaskan pada prinsip taqwa dan ridha?
7. Bagaimana bank mengintegrasikan prinsip tauhid dalam operasional dan keputusan bisnisnya?
8. Apasaja prinsip *good corporate governance* yang kurang maksimal diterapkan pada bank?
9. Apakah pandemi covid’19 berpengaruh terhadap kinerja PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KUESIONER PENELITIAN

### **“Pengaruh Good Corporate Governance PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Masa Covid’19 Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah”**

#### A. PENDAHULUAN

Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, maka dengan ini :

Nama : Susi Wulandari

Nim : 11720524886

Jurusan : Ekonomi Syariah

Melalui kuesioner ini, peneliti mohon bantuan bapak/ibu/saudara/i untuk mengisi angket penelitian ini sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Jawaban yang bapak/ibu/saudara/i berikan dijamin kerahasiaan dan tidak akan mempengaruhi aktivitas bapak/ibu/saudara/i hanya semata-mata untuk keperluan penelitian.

Atas bantuan bapak/ibu/saudara/i dalam pengisian angket ini peneliti ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2021

Mengetahui

Dosen Pembimbing

(Dr. Budi Azwar, SE. M, Ec.)

Hormat Saya

Peneliti

(Susi Wulandari)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

1. Kuesioner ini semata-mata diajukan untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi/penelitian.
2. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk membaca setiap pertanyaan dengan teliti serta memberikan jawaban yang benar sesuai pendapat Anda.
3. Memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban dari setiap pertanyaan.
4. Atas kerjasama dan bantuan yang bapak/ibu/saudara/i berikan saya ucapkan terimakasih.

**C. Identitas Responden**

Nama :  
 Jenis kelamin :  
 Jabatan :

**D. Daftar Pernyataan**

No	PERNYATAAN	TS	KS	S	SS
1	Semua kepentingan nasabah selalu diperlakukan sama oleh BPR sesuai dengan porsinya				
2	BPR memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memberikan masukan dan kritikan				
3	BPR bersikap adil dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada nasabah				
4	Bank mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> bank dan media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder) sesuai haknya.				
5	Kebijakan bank telah tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut				
6	Bank menyampaikan produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	data dan informasi nasabah secara memadai				
7	BPR telah menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank				
8	Seluruh jajaran bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha bank				
9	Kebijakan BPR yang menyangkut kepentingan seluruh nasabah diinformasikan kepada public				
10	BPR memiliki pedoman, sistem, dan prosedur kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank yang tersedia secara lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan				
11	BPR bertanggungjawab pada layanan yang diberikan kepada para nasabah				
12	BPR menindak lanjuti keluhan nasabah dengan baik				
13	BPR memperlakukan nasabah dengan hormat, melalui layanan yang berkualitas				
14	Semua kepentingan nasabah dilindungi oleh BPR				
15	Keputusan yang dikeluarkan BPR selalu bersikap objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun				
16	Pandemi Covid'19 mempengaruhi setiap kegiatan usaha bank				
17	Kebijakan pemerintah mengenai <i>lockdown</i> saat Covid'19 membatasi nasabah untuk melakukan transaksi ke bank				
18	Pandemi Covid'19 mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah BPR				

Keterangan :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Tidak Setuju (TS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
 BAGANSIAPIPI

Nomor : 070/Kesbangpol/2021/219	Bagansiapi, 12 Agustus 2021
Sifat : Biasa	Kepada Yth.
Lampiran : Rekomendasi Riset	Direktur Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir
Perihal :	Cabang Kubu Babussalam
	di- Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/42630 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama	: SUSI WULANDARI
2. NIM / KTP	: 11720524886
3. Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul	: PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PD.BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU BABUSSALAM DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA MASA COVID'19 DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH
7. Lokasi	: PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU BABUSSALAM JEND.SUDIRMAN RANTAU PANJANG KIRI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

  
**BODI SUHENDRA, S.Sos**  
 NIP. 19720902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Susi Wulandari, beralamat di desa Sungai Segajah Makmur, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir, Riau. Lahir di Sungai Segajah, 03 Juli 1999, anak pertama dari pasangan Ayahanda Sudarman, dan Ibunda Kusmini serta memiliki dua adik perempuan bernama Sulistiyani dan Tri Daryati. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 008 Simpang Bandung Kec. Kubu hingga tamat pada tahun 2011. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan SMP di SMPN 04 Kubu Kab. Rokan Hilir pada tahun 2014 dan SMA di SMAN 01 Kubu Babussalam pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melalui jalur MANDIRI diterima menjadi salah satu mahasiswi jurusan S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam Dalam Meningkatkan Jumlah Naabah Pada Masa Covid’19”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan bapak Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec yang pada Hari Senin 15 Juli 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyangang gelar Sarjana Ekonomi (SE).